



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
dan
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

tentang
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG PENDIDIKAN STANDARDISASI
DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 10321/H12/K5/2010

Nomor : 2288/BSN/XI/2010

Pada hari ini Rabu tanggal tiga bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. DONALD A. RUMOKOY, SH. MH. Rektor Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) yang berkedudukan di Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Ir. BAMBANG SETIADI, MS Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang berkedudukan di Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pembinaan dan pengembangan di bidang Pendidikan Standardisasi di Provinsi Sulawesi Utara, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Kerjasama antara **PARA PIHAK** bertujuan :

- a. Untuk saling memanfaatkan kemampuan dan sumberdaya **PARA PIHAK** dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan standardisasi di Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- b. Untuk menyediakan satu kerangka dan mekanisme kerjasama teknis di bidang pendidikan standardisasi yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

BAB II LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Untuk mencapai tujuan kerjasama tersebut dalam Pasal 1 **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan kerjasama dalam bidang :

- a. pendidikan, pelatihan, dan promosi standardisasi di lingkungan lembaga pendidikan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. peningkatan partisipasi pakar di lingkungan lembaga pendidikan dalam kegiatan standardisasi;
- c. pertukaran informasi standardisasi;
- d. pembinaan laboratorium di lingkungan universitas;
- e. riset dan diseminasi hasil riset di bidang standardisasi termasuk penyelenggaraan Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi.

BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara nyata dalam tiap bidang lingkup kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh satuan kerja yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, yang meliputi prosedur-prosedur rinci dalam bidang kerjasama yang disepakati dan hal lain yang diperlukan, yang apabila dirasakan penting, termasuk pengaturan finansial dan program-program kerjasama.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dibentuk suatu kelompok kerja yang terdiri atas perwakilan dari **PARA PIHAK** untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program-program yang disepakati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Kelompok kerja bertugas menjamin terselenggaranya kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama sesuai dengan jangka waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama, rangkap pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing pihak dapat memperbanyak salinannya sesuai keperluan.

PIHAK KEDUA,



Dr. Ir. BAMBANG SETIADI, MS

PIHAK PERTAMA, *E*



Prof. Dr. DONALD A. RUMOKOY, SH. MH.